

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap permasalahan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan hak tanggungan di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai di sebabkan oleh pihak debitur atau pihak nasabahnya sendiri karena:
 - a. Prospek usaha tidak optimal dan merugi/tidak menguntungkan sehingga kemampuan membayar sudah tidak ada lagi.
 - b. Karakter nasabah tidak baik / tidak kooperatif (tidak mau membayar angsuran) /kabur / hilang (tidak diketahui keberadaannya).
 - c. Telah dilakukan upaya maksimal terhadap nasabah yaitu berupa pemberitahuan melalui sms (short message service), penagihan melalui telepon, penagihan melalui kunjungan dan lain-lain.
 - d. Terjadinya bencana alam yang tidak bisa diprediksi terjadinya seperti banjir, tsunami, gempa bumi dan lain-lain yang akan menyebabkan kerugian bagi nasabah-nasabah yang melakukan pembiayaan di bank karena usahanya lumpuh dan modal habis terpakai.

2. eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai dilakukan dengan sistem kekeluargaan tanpa pengajuan lelang terhadap jaminan yang berikan nasabahnya seperti: cara pertama yaitu melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya, maka bank syariah akan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan memberikan keringanan angsuran dimana ketika nasabahnya sudah mampu membayar kewajibannya seperti semula maka angsurannya akan kembali seperti perjanjian awal antara nasabah dan pihak bank. Cara yang kedua jika cara yang pertama masih tidak bisa dilaksanakan maka akan dilakukan upaya lain kepada nasabah seperti mencari harta lain yang dapat di manfaatkan untuk pelunasan kewajiban, hal ini di bicarakan dengan baik-baik antara nasabah dan pihak bank, jika hal ini masih tidak bisa memberikan hasil, maka jalan terakhir akan dilakukan pelelangan yang di ajukan ke kantor pusat langsung.

B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan. Peneliti dapat mengemukakan sedikit saran untuk bank kalsel kantor cabang pembantu syariah Amuntai dalam eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan cara kekeluargaan sudah sangat tepat yang mana hal tersebut sudah di bicarakan baik-baik dengan pihak

nasabahnya sehingga tidak sampai menjual jaminan yang telah diberikan walaupun cara tersebut ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Untuk kedepannya semoga bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai diharapkan mampu meminimalisir faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya eksekusi jaminan hak tanggungan dan pembiayaan bermasalah serta dapat menjaga komunikasi dan selalu membina hubungan yang baik dengan nasabahnya agar dapat mengetahui keluhan yang di alami oleh nasabah untuk meminimalisir terjadinya eksekusi jaminan hak tanggungan yang di sebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Selanjutnya untuk saran untuk penelitian selanjutnya adalah ekekusi jaminan hak tanggungan melalui lelang sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.